



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putra Suharno Pgl Dino Bin Syukur;
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 28 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa Putra Suharno Pgl Dino Bin Syukur ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/03/III/2023/BNNK-PYK tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;

Terdakwa Putra Suharno Pgl Dino Bin Syukur ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendri Syahputra, S.H., Bayu Rahmat, S.H., dan Oma Sugian, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Hendri

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra, S.H. dan PARTNERS beralamat di Jalan Tanjung Pati, Koto Tuo Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Nomor 11/VI/2023/SK/KH/HS yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah register Nomor 26/SK/PID/VI/2023/PN Pyh tertanggal 22 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.Menyatakan Terdakwa Putra Suharno Pgl Dino Bin Syukur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
- 2.Membebasikan terdakwa Putra Suharno Pgl Dino Bin Syukur dari dakwaan primair;
- 3.Menyatakan terdakwa Putra Suharno Pgl Dino Bin Syukur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2)

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUTRA SUHARNO Pgl DINO bin Syukur** dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 1(satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 7(tujuh) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik bening
- 1(satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening
- 3 (tiga) pak plastik bening
- 1 (satu) unit timbangan digital merk constant
- 1 (satu) dompet emas warna hitam putih merk MCM
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo warna hitam dengan nomor polisi BA 1091 BZ beserta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa serta memohon agar barang bukti mobil escudo dikembalikan karena merupakan milik mantan istri Terdakwa dan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa PUTRA SUHARNO Pgl DINO bin Syukur pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 23.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau didalam tahun 2023 bertempat di warung pecel ayam Jalan Pahlawan Kelurahan Sawah Padang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 17.30 WIB ketika terdakwa sedang berada dirumahnya dan kemudian menelepon temannya Pgl ROBI (DPO) dengan menggunakan handphonenya dan terdakwa kemudian meminta pekerjaan kepada temannya tersebut dan kemudian teman terdakwa tersebut menawarkan kepada terdakwa untuk menjual sabu dan pil ekstasi dan terdakwapun menyetujuinya dan teman terdakwa tersebut menyuruh terdakwa untuk pergi kearah Bukittinggi dan terdakwapun mengiyakannya.

Sekira jam 19,30 Wib dengan mengendarai 1 (satu) mobil Suzuki Escudo warna hitam miliknya dengan No.Pol BA 1091 BZ terdakwa menuju arah Bukittinggi dan sesampainya di Baso Kabupaten Agam terdakwa kembali menelepon Pgl Robi dan menanyakan kemana ia akan menjemput sabu dan pil ekstasi tersebut dan Pgl Robi mengatakan bahwa sabu dan pil ekstasi tersebut jemput ke Sungai Pua Kabupaten Agam dan didekat tugu disimpang Empat Sungai Pua dibawah tiang listrik ada dompet emas warna hitam putih.

Sekira jam 21.30 Wib sesampainya terdakwa dipinggir jalan Kecamatan Sungai Puar Kabupaten Agam dekat tugu disimpang empat Sungai Puar tersebut dan kemudian dibawah tiang listrik terdakwa melihat ada dompet emas warna hitam putih merk MCM dan kemudian terdakwa mengambil dompet emas

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan didalam mobil terdakwa membukanya dan melihat ada 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna pink yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant, 3 (tiga) pak plastic bening dan kemudian terdakwa menelepon Pgl Robi dan memberitahu bahwa dompet tersebut beserta isinya sudah diambilnya dan Pgl Robi mengatakan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna pink yang dibungkus dengan plastik bening adalah untuk terdakwa jual dan uang penjualannya disetorkan kepadanya dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening adalah pemberian secara gratis untuk terdakwa gunakan. Dan kemudian terdakwaupun pulang menuju kota Payakumbuh.

Sekira jam 23.45 Wib sesampainya didepan warung pecel ayam di Jalan Pahlawan Kelurahan Sawah Padang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh dan kemudian terdakwa berhenti untuk makan diwarung tersebut. Kemudian sebelum terdakwa turun dari mobilnya, terdakwa mengambil 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna pink yang dibungkus dengan plastic bening yang ada dalam dompet emas tersebut kemudian terdakwa masukkan kedalam saku depan sebelah kiri celana jeans merk levis warna abu – abu yang dipakainya pada saat itu dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dan terdakwa selipkan dikursi di belakang kursi sopir mobilnya tersebut dan setelah itu dompet tersebut terdakwa selipkan didekat handle gigi mobilnya dan kemudian terdakwaupun turun dari mobil tersebut dan makan diwarung itu dan mobilnya diparkirkan didepan warung tersebut. Sewaktu terdakwa sedang makan datanglah anggota BNN Kota Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau NO.LAB : 0703 /NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 dan menyatakan dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening adalah benar mengandung metamfetamina, 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening adalah benar mengandung ganja dan 7 (tujuh) butir pil warna pink yang dibungkus dengan plastik bening adalah benar mengandung MDMA yang masing -masing terdaftar

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor urut 61, 8 dan dan 37 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh Nomor : 034/10434/2023 tanggal 21 Maret 2023 menyatakan bahwa1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening total keseluruhan seberat 13,12 gr (tiga belas koma dua belas gram) dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening total keseluruhan seberat 1,38 gr (satu koma tiga puluh delapan gram) dan 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna pink yang dibungkus dengan plastik bening total keseluruhan seberat 2,26 gr (dua koma dua puluh enam gram).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa PUTRA SUHARNO Pgl DINO bin Syukur pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 23.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau didalam tahun 2023 bertempat di warung pecel ayam Jalan Pahlawan Kelurahan Sawah Padang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 17.30 WIB ketika terdakwa sedang berada dirumahnya dan kemudian menelepon temannya Pgl ROBI (DPO) dengan menggunakan handphonenya dan terdakwa kemudian meminta pekerjaan kepada temannya tersebut dan kemudian teman terdakwa tersebut menawarkan kepada terdakwa untuk menjual sabu dan pil ekstasi dan terdakwapun menyetujuinya dan teman terdakwa tersebut menyuruh terdakwa untuk pergi kearah Bukittinggi dan terdakwapun mengiyakannya.

Sekira jam 19,30 Wib dengan mengendarai 1 (satu) mobil Suzuki Escudo warna hitam miliknya dengan No.Pol BA 1091 BZ terdakwa menuju arah

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi dan sesampainya di Baso Kabupaten Agam terdakwa kembali menelepon Pgl Robi dan menanyakan kemana ia akan menjemput sabu dan pil ekstasi tersebut dan Pgl Robi mengatakan bahwa sabu dan pil ekstasi tersebut jemput ke Sungai Pua Kabupaten Agam dan didekat tugu disimpang Empat Sungai Pua dibawah tiang listrik ada dompet emas warna hitam putih.

Sekira jam 21.30 Wib sesampainya terdakwa dipinggir jalan Kecamatan Sungai Puar Kabupaten Agam dekat tugu disimpang empat Sungai Puar tersebut dan kemudian dibawah tiang listrik terdakwa melihat ada dompet emas warna hitam putih merk MCM dan kemudian terdakwa mengambil dompet emas tersebut dan didalam mobil terdakwa membukanya dan melihat ada 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna pink yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant, 3 (tiga) pak plastic bening dan kemudian terdakwa menelepon Pgl Robi dan memberitahu bahwa dompet tersebut beserta isinya sudah diambilnya dan Pgl Robi mengatakan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna pink yang dibungkus dengan plastik bening adalah untuk terdakwa jual dan uang penjualannya disetorkan kepadanya dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening adalah pemberian secara gratis untuk terdakwa gunakan. Dan kemudian terdakwapun pulang menuju kota Payakumbuh.

Sekira jam 23.45 Wib sesampainya didepan warung pecel ayam di Jalan Pahlawan Kelurahan Sawah Padang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh dan kemudian terdakwa berhenti untuk makan diwarung tersebut. Kemudian sebelum terdakwa turun dari mobilnya, terdakwa mengambil 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna pink yang dibungkus dengan plastic bening yang ada dalam dompet emas tersebut kemudian terdakwa masukkan kedalam saku depan sebelah kiri celana jeans merk levis warna abu – abu yang dipakainya pada saat itu dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dan terdakwa selipkan dikursi di belakang kursi sopir mobilnya tersebut dan setelah itu dompet tersebut terdakwa selipkan didekat handle gigi mobilnya dan kemudian terdakwapun turun dari mobil tersebut dan makan diwarung itu dan mobilnya diparkirkan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan warung tersebut. Sewaktu terdakwa sedang makan datanglah anggota BNN Kota Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau NO.LAB : 0703 /NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 dan menyatakan dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening adalah benar mengandung ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh Nomor : 034/10434/2023 tanggal 21 Maret 2023 menyatakan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening total keseluruhan seberat 1,38 gr (satu koma tiga puluh delapan gram) .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN KEDUA :

Bahwa ia terdakwa PUTRA SUHARNO Pgl DINO bin Syukur pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 23.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau didalam tahun 2023 bertempat di warung pecel ayam Jalan Pahlawan Kelurahan Sawah Padang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 17.30 WIB ketika terdakwa sedang berada dirumahnya dan kemudian menelepon temannya Pgl ROBI (DPO) dengan menggunakan handphonenya dan terdakwa kemudian meminta pekerjaan kepada temannya tersebut dan kemudian teman terdakwa tersebut menawarkan kepada terdakwa untuk menjual sabu dan pil ekstasi dan terdakwapun menyetujuinya dan teman terdakwa tersebut menyuruh terdakwa untuk pergi kearah Bukittinggi dan terdakwapun mengiyakannya.

Sekira jam 19,30 Wib dengan mengendarai mobil Escudo warna hitam miliknya dengan No.Pol BA 1091 BZ menuju arah Bukittinggi dan sesampainya di Baso Kabupaten Agam terdakwa kembali menelepon Pgl Robi dan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kemana ia akan menjemput sabu dan pil ekstasi tersebut dan Pgl Robi mengatakan bahwa sabu dan pil ekstasi tersebut jampuk ke Sungai Pua Kabupaten Agam dan didekat tugu disimpang Empat Sungai Puar dibawah tiang listrik ada dompet emas warna hitam putih.

Sekira jam 21.30 Wib sesampainya terdakwa dipinggir jalan Kecamatan Sungai Puar Kabupaten Agam dekat tugu disimpang empat Sungai Puar tersebut dan kemudian dibawah tiang listrik terdakwa melihat ada dompet emas warna hitam putih merk MCM dan kemudian terdakwa mengambil dompet emas tersebut dan didalam mobil terdakwa membukanya dan melihat ada 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna pink yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk constan, 3 (tiga) pak plastic bening dan kemudian terdakwa menelepon Pgl Robi dan memberitahu bahwa dompet tersebut sudah diambilnya dan Pgl Robi mengatakan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna pink yang dibungkus dengan plastik bening adalah untuk terdakwa jual dan uang penjualannya disetorkan kepadanya dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening adalah pemberian secara gratis untuk terdakwa gunakan. Dan kemudian terdakwa pulang menuju kota Payakumbuh.

Sekira jam 23.45 Wib sesampainya didepan warung pecel ayam di Jalan Pahlawan Kelurahan Sawah Padang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh dan kemudian terdakwa berhenti untuk makan diwarung tersebut. Kemudian sebelum terdakwa turun dari mobilnya. Terdakwa mengambil 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna pink yang dibungkus dengan plastic bening yang ada dalam dompet emas tersebut kemudian terdakwa masukkan kedalam saku depan sebelah kiri celana jeans merk levis warna abu – abu yang dipakainya pada saat itu dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dan terdakwa selipkan dikursi di belakang kursi sopir mobilnya tersebut dan setelah itu dompet tersebut terdakwa selipkan didekat handle gigi mobilnya dan kemudian terdakwa turun dari mobil tersebut dan makan diwarung itu dan mobilnya diparkirkan didepan warung tersebut. Sewaktu terdakwa sedang makan datanglah anggota BNN Kota Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau NO.LAB : 0703 /NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 dan menyatakan dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening adalah benar mengandung metamfetamina dan 7 (tujuh) butir pil warna pink yang dibungkus dengan plastik bening adalah benar mengandung MDMA yang masing -masing terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan 37 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh Nomor : 034/10434/2023 tanggal 21 Maret 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening total keseluruhan seberat 13,12 gr (tiga belas koma dua belas gram) dan 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna pink yang dibungkus dengan plastik bening total keseluruhan seberat 2,26 gr (dua koma dua puluh enam gram).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Refki Saputra, S.I.P., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 pukul 23.45 WIB bertempat di warung pical ayam Jalan Pahlawan Kelurahan Sawah Padang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh;
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki mengendrai mobil Escudo warna hitam membawa narkotika sedang makan di warung pical ayam, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama anggota BNNK Payakumbuh ke lokasi, sesampai disana saksi bertanya nama Terdakwa dan Terdakwa menyebutkan namanya Putra Suharno dan menyebutkan saksi adalah polisi selanjutnya anggota yang lainnya menghubungi Ketua RT dan tokoh masyarakat, kemudian datang saksi Hartiansa selaku Tokoh Masyarakat dan Alfian selaku Ketua RT;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna merah muda dibungkus dalam plastik bening dalam depan sebelah kiri celana terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dalam mobil escudo dan ditemukan 1 (satu) paket besar shabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket kecil shabu dibungkus plastik, 3 (tiga) pak plastik bening dan timbangan digital disimpan dalam dompet emas warna hitam diselipkan dihandle gigi mobil, 1 (satu) paket kecil ganja dibungkus plastik bening diselipkan dikursi belakang sopir yang kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa dari panggilan Robi;
- Bahwa Terdakwa dengan Robi melakukan sistem kerjasama, apabila sudah terjual 7 (tujuh) butir ekstasi, terdakwa akan setor ke Robi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket besar sabu apabila habis dijual akan di setor Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Panggil Robbi, selanjutnya 1 (satu) paket kecil sabu dan 1 (satu) paket kecil ganja diberi Panggilan Robbi untuk Terdakwa pakai
- Bahwa Terdakwa hendak menjual 1 (satu) paket besar sabu seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan 1 (satu) butir ekstasi akan dijual Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun belum sempat dijual terdakwa karena sudah ditangkap BNN Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 8 (delapan) tahun dan baru 4 (empat) bulan keluar dari Lapas;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Robi karena pernah sama-sama di Lapas;
- Bahwa Terdakwa baru keluar dari Lapas dan tidak ada pekerjaan kemudian Terdakwa minta pekerjaan dengan Robbi dan Panggilan Robbi menyuruh terdakwa menjual sabu dan pil ekstasi ;
- Bahwa Robi menyuruh terdakwa jemput ke Sungai Pua Agam dipinggir jalan di tiang listrik lalu terdakwa jemput dan Terdakwa mendapati dompet emas warna hitam berisikan dapatkan 7 butir pil ekstasi, 1 paket besar shabu, 1 paket kecil shabu, 3 pak plastik bening, timbangan digital dan 1 paket kecil ganja;
- Bahwa setelah menjemput sabu, ganja dan pil ekstasi, Terdakwa pulang ke Payakumbuh dan karena lapar Terdakwa makan di warung pical ayam;
- Bahwa belum ada yang membeli sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa mobil escudo adalah dari pembelian Terdakwa dan istrinya;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah.

2. Saksi Hartiansa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 pukul 23.45 WIB bertempat di warung pical ayam Jalan Pahlawan Kelurahan Sawah Padang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh;
- Bahwa setelah datang Ketua RT, polisi minta saksi dan Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan selanjutnya polisi menggeledah badan terdakwa menemukan 7 (tujuh) butir pil ekstasi dalam saku celana depan sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dalam mobil escudo dan ditemukan 1 (satu) paket besar shabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket kecil shabu dibungkus plastik, 3 (tiga) pak plastik bening dan timbangan digital disimpan dalam dompet emas warna hitam diselipkan dihandle gigi mobil, 1 (satu) paket kecil ganja dibungkus plastik bening diselipkan dikursi belakang sopir yang kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah.

3. Saksi Alfian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 pukul 23.45 WIB bertempat di warung pical ayam Jalan Pahlawan Kelurahan Sawah Padang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh;
- Bahwa saksi dihubungi oleh anggota BNNK Payakumbuh dan memberitahu ada penangkapan dan minta saksi hadir menyaksikan penggeledahan, selanjutnya polisi menggeledah badan terdakwa menemukan 7 (tujuh) butir pil ekstasi dalam saku celana depan sebelah kiri dan handphone dalam saku Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dalam mobil escudo dan ditemukan 1 (satu) paket besar shabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket kecil shabu dibungkus plastik, 3 (tiga) pak plastik bening dan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital disimpan dalam dompet emas warna hitam diselipkan dihandle gigi mobil, 1 (satu) paket kecil ganja dibungkus plastik bening diselipkan dikursi belakang sopir yang kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 pukul 23.45 WIB bertempat di warung pical ayam Jalan Pahlawan Kelurahan Sawah Padang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh;
- Bahwa polisi menggeledah badan terdakwa dan menemukan 7 (tujuh) butir pil ekstasi dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dalam mobil escudo dan ditemukan 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) paket besar sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket kecil sabu, 2 (dua) pak plastik bening dan timbangan digital, dan 1 (satu) paket kecil ganja dibungkus plastik bening diselipkan dikursi belakang sopir yang kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang didapat dari Robbi di Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa dan Robbi pernah bersama di Lapas karena perkara narkoba;
- Bahwa awalnya Terdakwa telepon Robi untuk minta pekerjaan dan Robi menyuruh Terdakwa untuk ke Bukittinggi untuk menjemput sabu dan pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa jemput sabu dan pil ekstasi ke Sungaipua di bawah tiang listrik atas arahan Robi dengan mengendarai mobil escudo;
- Bahwa mobil escudo tersebut Terdakwa beli berdua dengan istri;
- Bahwa sesampainya di Sungaipua, Terdakwa ambil dompet di bawah tiang listrik;
- Bahwa dompet berisikan 1 (satu) paket besar sabu, 1 (satu) paket kecil sabu, timbangan digital dan 2 (dua) pak plastik dan 1 (satu) paket kecil ganja;
- Bahwa arahan dari Robi, sabu dan pil ekstasi tersebut kalau ada yang memesan jual dan kalau tidak ada tunggu arahan dari Robi;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket besar sabu harganya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) butir pil ekstasi Robbi suruh jual Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi belum ada yang terjual;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil sabu dan 1 (satu) paket kecil ganja diberi cuma-cuma oleh Robi untuk Terdakwa pakai namun belum Terdakwa pakai;
- Bahwa 2 (dua) pak plastik bening untuk membungkus sabu dan timbangan digital untuk menimbang sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket besar sabu seberat 12 (dua belas) gram belum Terdakwa bagi;
- Bahwa STNK mobil escudo atas nama Evrimart Edwin dan belum dibalik nama;
- Bahwa belum ada perhitungan upah dengan Robi terkait penjualan sabu dan pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan Terdakwa mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor 034/10434/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Nova Helmia, S.Si selaku Pemimpin Unit Payakumbuh atas nama Pemimpin Cabang PT Pegadaian Bukittinggi, penimbangan dilakukan terhadap Narkotika Golongan I diduga jenis sabu dengan total berat 13.12 (tiga belas koma dua belas) gram dan Narkotika Golongan I diduga jenis pil ekstasi dengan total berat 2.26 (dua koma dua enam) gram serta Narkotika Golongan I diduga jenis ganja dengan total berat 1.38 (satu koma tiga delapan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 0703/NNF/2023 dengan kesimpulan barang bukti dalam perkara atas nama Putra Suharno Panggilan Dino Bin Syukur berupa Kristal warna putih mengandung metamfetamina, daun kering mengandung ganja, dan tablet pink mengandung MDMA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
2. 1(satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
3. 7(tujuh) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik bening;
4. 1(satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening;
5. 3 (tiga) pak plastik bening;
6. 1 (satu) unit timbangan digital merk constant;
7. 1 (satu) dompet emas warna hitam putih merk MCM;
8. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam;
9. 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo warna hitam dengan nomor polisi BA 1091 BZ beserta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 pukul 23.45 WIB bertempat di warung pical ayam Jalan Pahlawan Kelurahan Sawah Padang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna merah muda dibungkus dalam plastik bening dalam bagian depan sebelah kiri celana terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan dalam mobil escudo dan ditemukan 1 (satu) paket besar shabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket kecil shabu dibungkus plastik, 3 (tiga) pak plastik bening dan timbangan digital disimpan dalam dompet emas warna hitam diselipkan dihandle gigi mobil, 1 (satu) paket kecil ganja dibungkus plastik bening diselipkan dikursi belakang sopir;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang didapatnya dari panggilan Robi;
- Bahwa 1 (satu) paket besar sabu harganya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) butir pil ekstasi Robbi suruh jual Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hendak dijual oleh Terdakwa atas arahan Robi tetapi belum ada yang terjual, selanjutnya 1 (satu) paket kecil sabu dan 1 (satu) paket kecil ganja diberi Panggilan Robbi untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa belum sempat dijual terdakwa karena sudah ditangkap BNN Payakumbuh;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa jemput sabu dan pil ekstasi ke Sungaipua di bawah tiang listrik atas arahan Robi dengan mengendarai mobil escudo;
- Bahwa sesampainya di Sungaipua, Terdakwa ambil dompet berisikan 1 (satu) paket besar sabu, 1 (satu) paket kecil sabu, timbangan digital dan 3 (tiga) pak plastik dan 1 (satu) paket kecil ganja di bawah tiang listrik;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor 034/10434/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Nova Helmia, S.Si selaku Pemimpin Unit Payakumbuh atas nama Pemimpin Cabang PT Pegadaian Bukittinggi, penimbangan dilakukan terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu dengan total berat 13.12 (tiga belas koma dua belas) gram dan Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi dengan total berat 2.26 (dua koma dua enam) gram serta Narkotika Golongan I jenis ganja dengan total berat 1.38 (satu koma tiga delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 0703/NNF/2023 dengan kesimpulan barang bukti dalam perkara atas nama Putra Suharno Panggilan Dino Bin Syukur berupa Kristal warna putih mengandung metamfetamina, daun kering mengandung ganja, dan tablet pink mengandung MDMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yakni dakwaan subsideritas kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah tiap-tiap orang yang merupakan subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum bernama Putra Suharno Pgl Dino Bin Syukur dan diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor: PDM-52/PYKBH/Enz.1/06/2023 tanggal 5 Juni 2023, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” berbentuk alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” berdasarkan pendapat AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 pukul 23.45 WIB bertempat di warung pical ayam jalan Pahlawan Kelurahan Sawah Padang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna merah muda dibungkus dalam plastik bening, 1 (satu) paket besar sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus plastik, 3 (tiga) pak plastik bening, timbangan digital, dan 1 (satu) paket kecil ganja dibungkus plastik bening dari panggilan Robi di Bukittinggi;

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna merah muda dibungkus dalam plastik bening dan 1 (satu) paket besar sabu dibungkus plastik bening hendak dijual oleh Terdakwa atas arahan Robi namun belum ada yang terjual karena Terdakwa sudah ditangkap BNN Payakumbuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor 034/10434/2023 tanggal 21 Maret 2023, penimbangan terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu dengan total berat 13.12 (tiga belas koma dua belas) gram dan Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi dengan total berat 2.26 (dua koma dua enam) gram serta Narkotika Golongan I jenis ganja dengan total berat 1.38 (satu koma tiga delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang makan di warung pical ayam sesaat setelah Terdakwa pulang dari Bukittinggi mengambil sabu, pil ekstasi dan ganja dari Robi, sehingga tidak terbukti perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair kumulatif kesatu dan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dalam unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa sub unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” berbentuk alternatif, maka apabila salah satu perbuatan dari sub unsur ini terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa “menanam” berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III salah satu pengertiannya yang relevan dengan pembuktian unsur ini adalah menaruh (bibit, benih, setek dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh;

Menimbang, bahwa “memelihara” adalah kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat baik-baik apa yang sudah ditanam;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “memiliki” adalah mempunyai atas sesuatu, artinya pelaku harus sebagai pemilik atas sesuatu sehingga haruslah jelas dasar memperoleh kepemilikan atas narkotika;

Menimbang, bahwa “menyimpan” mempunyai makna *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman*. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MA RI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa pengertian "menguasai" adalah "berkuasa atas sesuatu, atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan dalam hal menguasai, seseorang tidak perlu harus sebagai pemilik barang, apabila pemilik barang yang sesungguhnya telah memberikan kuasa atas barangnya kepada seseorang, maka seseorang yang menguasai tersebut dianggap telah menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "menyediakan" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai mengatur, mengadakan, mempersiapkan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sendiri merupakan bagian dari Narkoba Golongan I yang telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkoba Golongan I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut. Dalam lampiran tersebut Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tidak dipisahkan dengan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, namun untuk narkoba golongan I dalam bentuk tanaman disebut didepan jenisnya sebagai tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 pukul 23.45 WIB bertempat di warung pical ayam Jalan Pahlawan Kelurahan Sawah Padang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh dan saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna merah muda dibungkus dalam plastik bening dalam bagian depan sebelah kiri celana terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan dalam mobil escudo dan ditemukan 1 (satu) paket besar shabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket kecil shabu dibungkus plastik, 3 (tiga) pak plastik bening dan timbangan digital disimpan dalam dompet emas warna hitam diselipkan dihandle gigi mobil, 1 (satu) paket kecil ganja dibungkus plastik bening diselipkan dikursi belakang sopir yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang didapatnya dari Robi di Bukittinggi;

Menimbang, bahwa Terdakwa jemput sabu dan pil ekstasi ke Sungaipua di bawah tiang listrik atas arahan Robi dengan mengendarai mobil escudo dan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Sungaipua, Terdakwa ambil dompet berisikan 1 (satu) paket besar sabu, 1 (satu) paket kecil sabu, timbangan digital dan 3 (tiga) pak plastik dan 1 (satu) paket kecil ganja di bawah tiang listrik;

Menimbang, bahwa Robi menyuruh Terdakwa menjual 1 (satu) paket besar sabu harganya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) butir pil ekstasi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya 1 (satu) paket kecil sabu dan 1 (satu) paket kecil ganja diberi Panggilan Robbi untuk Terdakwa pakai, namun sabu dan pil ekstasi tersebut belum terjual oleh terdakwa karena sudah ditangkap BNN Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor 034/10434/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Nova Helmia, S.Si selaku Pemimpin Unit Payakumbuh atas nama Pemimpin Cabang PT Pegadaian Bukittinggi, penimbangan terhadap Narkotika Golongan I jenis ganja dengan total berat 1.38 (satu koma tiga delapan) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 0703/NNF/2023 dengan kesimpulan barang bukti dalam perkara atas nama Putra Suharno Panggilan Dino Bin Syukur berupa daun kering mengandung ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ganja cannabis telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa itu tanpa hak atau melawan hukum namun Majelis Hakim menilai yang dimaksud tanpa hak adalah apabila seseorang pada dasarnya mempunyai hak yang akan tetapi dalam suatu kondisi tertentu atau pada saat perbuatan dilakukan seseorang kehilangan haknya tersebut sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah apabila seseorang sedari awal memang tidak memiliki hak atas sesuatu hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Republik

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pada saat penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 pukul 23.45 WIB bertempat di warung pical ayam tidak terdapat suatu perbuatan permulaan yang menunjukkan atau mengarah ke transaksi jual beli narkotika yang dilakukan Terdakwa pada saat itu, melainkan Terdakwa memegang kekuasaan atas narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil ganja dibungkus plastik bening yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, sehingga Terdakwa selaku pemegang kekuasaan ganja tersebut dapat bertindak-tindak seolah sebagai pemilik tanpa harus melihat dasar perolehan dan peruntukannya;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penggunaan narkotika golongan I yang diperbolehkan oleh undang-undang. Oleh karena Terdakwa pada dasarnya bukanlah orang yang diperbolehkan melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika golongan I dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, unsur “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi dalam alternatif “**melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair kesatu;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dalam unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dimaknai benar-benar sebagai pemilik sehingga haruslah jelas dasar memperoleh kepemilikan atas narkotika;

Menimbang, bahwa “menyimpan” mempunyai makna *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman*. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MA RI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai dimaknai sebagai memegang kekuasaan atas narkotika sehingga pemegang kekuasaan dapat bertindak-tindak seolah sebagai pemilik tanpa harus melihat dasar perolehannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan dimaknai sebagai menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) untuk orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 pukul 23.45 WIB bertempat di warung pical ayam Jalan Pahlawan Kelurahan Sawah Padang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh dan saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna merah muda dibungkus dalam plastik bening dalam bagian depan sebelah kiri celana terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan dalam mobil escudo dan ditemukan 1 (satu) paket besar shabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket kecil shabu dibungkus plastik, 3 (tiga) pak plastik bening dan timbangan digital disimpan dalam dompet emas warna hitam diselipkan dihandle gigi mobil, 1 (satu) paket kecil ganja dibungkus plastik bening diselipkan dikursi belakang sopir yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang didapatnya dari Robi di Bukittinggi;

Menimbang, bahwa Terdakwa jemput sabu dan pil ekstasi ke Sungaipua di bawah tiang listrik atas arahan Robi dengan mengendarai mobil escudo dan sesampainya di Sungaipua, Terdakwa ambil dompet berisikan 1 (satu) paket besar sabu, 1 (satu) paket kecil sabu, timbangan digital dan 3 (tiga) pak plastik dan 1 (satu) paket kecil ganja di bawah tiang listrik;

Menimbang, bahwa Robi menyuruh Terdakwa menjual 1 (satu) paket besar sabu harganya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) butir pil ekstasi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya 1 (satu) paket kecil sabu dan 1 (satu) paket kecil ganja diberi Panggilan Robbi untuk Terdakwa pakai, namun sabu dan pil ekstasi tersebut belum terjual oleh terdakwa karena sudah ditangkap BNN Payakumbuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor 034/10434/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Nova Helmia, S.Si selaku Pemimpin Unit Payakumbuh atas nama Pemimpin Cabang PT Pegadaian Bukittinggi, penimbangan yang dilakukan terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu dengan total berat 13.12 (tiga belas koma dua belas) gram dan Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi dengan total berat 2.26 (dua koma dua enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 0703/NNF/2023 dengan kesimpulan barang bukti dalam perkara atas nama Putra Suharno Panggilan Dino Bin Syukur berupa Kristal warna putih mengandung metamfetamina dan tablet *pink* mengandung MDMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, metamfetamina dan MDMA telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa itu tanpa hak atau melawan hukum namun Majelis Hakim menilai yang dimaksud tanpa hak adalah apabila seseorang pada dasarnya mempunyai hak yang akan tetapi dalam suatu kondisi tertentu atau pada saat perbuatan dilakukan seseorang kehilangan haknya tersebut sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah apabila seseorang sedari awal memang tidak memiliki hak atas sesuatu hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pada saat penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 pukul 23.45 WIB bertempat di warung pical ayam tidak terdapat suatu perbuatan permulaan yang menunjukkan atau mengarah ke transaksi jual beli narkotika yang dilakukan Terdakwa pada saat itu, melainkan Terdakwa

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang kekuasaan atas narkoba jenis sabu dan pil ekstasi sebanyak 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna merah muda dibungkus dalam plastik bening, 1 (satu) paket besar shabu dibungkus plastik bening, dan 1 (satu) paket kecil shabu dibungkus plastik yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, sehingga Terdakwa selaku pemegang kekuasaan sabu dan pil ekstasi tersebut dapat bertindak-tindak seolah sebagai pemilik tanpa harus melihat dasar perolehan dan peruntukannya;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penggunaan narkoba golongan I yang diperbolehkan oleh undang-undang. Oleh karena Terdakwa pada dasarnya bukanlah orang yang diperbolehkan melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba golongan I sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan narkoba golongan I dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, unsur **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi dalam alternatif **"melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lama masa pidana dalam tuntutan Penuntut Umum dan terhadap permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya serta memohon agar barang bukti mobil escudo dikembalikan karena merupakan milik mantan istri Terdakwa dan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memberikan keterangan yang jujur dan mengakui terus terang perbuatannya, selanjutnya Majelis Hakim menilai untuk penjatuhan pidana bagi Terdakwa bukanlah bertujuan untuk menistakan atau memberikan sengsara bagi Terdakwa, akan tetapi adalah untuk pembinaan dan sebagai efek jera bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat Kota Payakumbuh sehingga diharapkan Terdakwa serta masyarakat lainnya akan sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut sedangkan mengenai barang bukti berupa mobil akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa mengenai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa dan diatur tersendiri dalam undang-undang ini, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara dengan jangka waktu pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1(satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 7(tujuh) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik bening, 1(satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan berbahaya untuk beredar di masyarakat dan barang bukti berupa 3 (tiga) pak plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk constant, 1 (satu) dompet emas warna hitam putih merk MCM, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam adalah barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga sepatutnya seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo warna hitam dengan nomor polisi BA 1091 BZ beserta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) berdasarkan fakta di persidangan adalah milik Terdakwa maka sepatutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Putra Suharno Pgl Dino Bin Syukur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan primair;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Putra Suharno Pgl Dino Bin Syukur dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Putra Suharno Pgl Dino Bin Syukur, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan subsidair kesatu dan kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Putra Suharno Pgl Dino Bin Syukur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1(satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 2. 1(satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 3. 7(tujuh) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik bening;
 4. 1(satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening;
 5. 3 (tiga) pak plastik bening;
 6. 1 (satu) unit timbangan digital merk constant;
 7. 1 (satu) dompet emas warna hitam putih merk MCM;
 8. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
 9. 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo warna hitam dengan nomor polisi BA 1091 BZ beserta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Dikembalikan kepada Terdakwa;**
 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh kami, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Callista Deamira, S.H., Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin juga tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasib, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Nelli Sastrawani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Callista Deamira, S.H.

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Nasib

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pyh